



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 54/Pid.B/2020/PN Blp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUH. AMIN Alias AMI Bin H. MUNIR;**
2. Tempat lahir : Tanru Tedong;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/7 Maret 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Andi Dendang Kel. Salobuk kang  
Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap;
7. Agama : I s l a m;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan 26 Januari 2020;
1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri ke persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri PENGADILAN NEGERI BELOPA Nomor 54/Pid.B/2020/PN Blp tanggal 8 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2020/PN Blp tanggal 8 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 25 Februari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUH. AMIN Alias AMI Bin H. MUNIR** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MUH. AMIN Alias AMI Bin H. MUNIR** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar bukti laporan transaksi penarikan uang oleh Sdr. RATENO dari ATM Bank Bri sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas pembelaan diri Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa **MUH. AMIN Alias AMI Bin H. MUNIR** bersama sdr. ACO (DPO), *Baik sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan maupun bersama-sama sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan*, pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya dalam Tahun 2020 bertempat di Kel. Senga, Kec. Belopa, Kab. Luwu (Depan Kantor Pemadam Kabupaten Luwu) atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, telah “*Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa bersama Sdr. ACO (DPO) dari Kota Palopo hendak menuju Kota Pare-pare menggunakan mobil Xenia warna merah maron namun di tengah perjalanan tepatnya di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu mobil yang mereka kendarai kehabisan bensin, karena tidak memiliki uang sehingga sdr. ACO menggadaikan handphone miliknya untuk membeli bensin, selanjutnya terdakwa bersama sdr. ACO menuju tempat penjual besi tua di daerah Padang Sappa Kec. Ponrang, Kab. Luwu, Setibanya disana terdakwa kemudian menemui saksi korban dan menawarkan aki rusak (aki bekas) dengan mengatakan “mau beli AKI rusak?”, lalu saksi korban bertanya “berapa ampere?”, terdakwa menjawab “150 ampere” kemudian saksi korban bertanya lagi “berapa kau jualkan” dijawab oleh terdakwa “berapa biasa harganya?” dan saksi korban menyampaikan “biasanya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbuah” dan terdakwa jawab “oke jadimi” selanjutnya saksi korban bertanya lagi “berapa banyak AKI mu?”, terdakwa jawab “ada 20 (dua puluh) buah ayo kesana maki ambil’i”.
- Bahwa kemudian saksi korban bertanya lagi “dimana AKI mu” dan terdakwa mengatakan “ada di Kantor Pemadam Belopa” selanjutnya saksi korban ikut naik dimobil dan menuju ke Kota Belopa, setibanya di depan kantor pemadam kebakaran Belopa terdakwa bertanya kepada saksi korban “ada uang kau bawa untuk panjar harga AKI?” dan saksi korban menjawab ada di ATM, terdakwa bertanya berapa uang mu di ATM lalu saksi korban menjawab Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya saksi korban diantar ke ATM area Kantor Daerah Kab. Luwu kemudian saksi korban melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), setelah itu kembali lagi ke kantor pemadam kebakaran, setibanya di depan Kantor Pemadam terdakwa meminta uang panjar aki tersebut dari saksi korban dengan mengatakan “tunggu saya masuk untuk mengurus surat-surat AKI”, meyakini bahwa aki sudah ada dan siap untuk diambil sehingga terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada terdakwa, setelah menerima uang tersebut terdakwa masuk kedalam kantor pemadam tidak beberapa lama kemudian terdakwa kembali ke mobil dan menyampaikan saksi korban tunggu saja di warung kopi nanti terdakwa jemput teman dulu, selanjutnya terdakwa bersama

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. ACO mengantar saksi korban ke warung kopi dan menyampaikan kepada saksi korban “tunggu di sini saya jemput teman untuk pergi ambil itu AKI”, namun kenyataannya terdakwa bersama sdr. ACO pergi ke Kota Pare-Pare.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian ± sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **MUH. AMIN Alias AMI Bin H. MUNIR** bersama sdr. ACO (DPO), *Baik sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan maupun bersama-sama sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan*, pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya dalam Tahun 2020 bertempat di Kel. Senga, Kec. Belopa, Kab. Luwu (Depan Kantor Pemadam Kabupaten Luwu) atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, telah “*dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*”, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa bersama Sdr. ACO (DPO) dari Kota Palopo hendak menuju Kota Pare-pare menggunakan mobil Xenia warnah merah maron namun di tengah perjalanan tepatnya di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu mobil yang mereka kendarai kehabisan bensin, karena tidak memiliki uang sehingga sdr. ACO menggadaikan handphone miliknya untuk membeli bensin, selanjutnya terdakwa bersama sdr. ACO menuju ketempat penjual besi tua di daerah Padang Sappa Kec. Ponrang, Kab. Luwu, Setibanya disana terdakwa kemudian menemui saksi korban dan menawarkan aki rusak (aki bekas) dengan mengatakan “mauki beli AKI rusak?”, lalu saksi korban bertanya “berapa amper?”, terdakwa menjawab “150 amper” kemudian saksi korban bertanya lagi “berapa kau jualkan” dijawab oleh terdakwa “berapa biasa harganya?” dan saksi korban menyampaikan “biasanya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbuah” dan terdakwa jawab “oke jadimi” selanjutnya saksi korban bertanya lagi “berapa banyak AKI mu?”, terdakwa jawab “ada 20 (dua puluh) buah ayo kesana maki ambil”i, sehingga saksi korban bertanya lagi “dimana AKI mu” dan terdakwa mengatakan “ada di Kantor Pemadam Belopa” selanjutnya saksi korban ikut naik dimobil dan menuju ke Kota Belopa,

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setibanya di depan kantor pemadam kebakaran Belopa terdakwa bertanya kepada saksi korban “ada uang kau bawa untuk panjar harga AKI?” dan saksi korban menjawab ada di ATM, terdakwa bertanya berapa uang mu di ATM lalu saksi korban menjawab Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya saksi korban diantar ke ATM area Kantor Daerah Kab. Luwu kemudian saksi korban melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), setelah itu kembali lagi ke kantor pemadam kebakaran, setibanya di depan Kantor Pemadam terdakwa meminta uang panjar aki tersebut dari saksi korban dengan mengatakan “tunggu saya masuk untuk mengurus surat-surat AKI”, sehingga terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada terdakwa, setelah menerima uang tersebut terdakwa masuk kedalam kantor pemadam tidak beberapa lama kemudian terdakwa kembali ke mobil dan menyampaikan saksi korban tunggu saja di warung kopi nanti terdakwa jemput teman dulu, selanjutnya terdakwa bersama sdr. ACO mengantar saksi korban ke warung kopi dan menyampaikan kepada saksi korban “tunggu di sini saya jemput teman untuk pergi ambil itu AKI”, namun kenyataannya terdakwa bersama sdr. ACO pergi ke Kota Pare-Pare.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian ± sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan benar atas dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SAKSI RATENO Alias RATNO Bin RASIMIN (korban)** memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari senin tanggal 20 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di depan kantor Pemadam Pemkab Luwu, Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya saya Terdakwa bersama rekannya mendatangi saksi dikediamannya kungan Padang Lambe, Kelurahan Padang Sappa, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu dan menawarkan kepada saksi Aki bekas 150 Amper sebanyak 20 buah dengan harga satuan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus riburupiah), selanjutnya setelah sepakat dengan harga tersebut saksi kemudian diajak ke kantor Pemadam Pemkab Luwu, Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Blp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melihat aki tersebut, sesampainya disana terdakwa menanyakan uang panjar sehingga saksi diantar ke ATM yang berada di sekitar kantor Bupati Luwu, setelah saksi menarik uang sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya terdakwa kembali membawa saksi kedepan kantor Damkar dan mengatakan untuk mengambil aki ada surat-surat yang harus diurus terlebih dahulu, karena saksi meyakini aki yang dimaksud memang benar-benar ada sehingga saksi menyerahkan uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa masuk kedalam kantor Damkar, tidak berapa lama kemudian terdakwa kembali lagi dan meminta kepada saksi untuk menunggu dan mengantarkan saksi ke warung sekitar kantor Damkar, setelah itu terdakwa pergi dan tidak kembali lagi.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa adapun jenis mobil yang di gunakan yaitu mobil jenis avanza warna merah dengan nomor polisi 1336 KY.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Terdakwa tersebut tidak kembali menjemput saya dan membawa uang saya sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan dengan adanya kejadian tersebut maka saya mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan ia tidak pernah mendapatkan aki bekas yang dijanjikan oleh terdakwa, dan terdakwa tidak pernah mengembalikan uang saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keterangan saksi ada benar dan tidak keberatan;

## 2. SAKSI SUKINAH Alias MAMA ARIS Binti SODIQ (X) memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan adapun kejadiannya yaitu pada hari Senin Tanggal 20 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Kantor Pemadam Kebakaran Pemkab Luwu kel. Senga, Kec. Belopa, Kab. Luwu.
- Bahwa saksi menerangkan melihat saat terdakwa datang ke kediamannya saat terdakwa menawarkan aki bekas kepada saksi RATENO.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kalau suami saya (saudara RATENO) telah di tipu nanti setelah saya dihubungi oleh saudara RATENO dan mengatakan "saya kena tipu" dan saya mengatakan "udah pulang saja".
- Bahwa saksi menerangkan adapun jumlah AKI bekas alat berat yang ditawarkan Terdakwa kepada saudara RATENO berjumlah 20 (dua puluh) buah.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu berapa harga AKI perbuanya yang di jualkan Terdakwa kepada saudara RATENO.
- Bahwa saksi menerangkan adapun kerugian yang dialami saudara RATENO akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp. 5.000,000.- (Lima juta rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan awalnya Terdakwa datang kerumah menawarkan aki bekas alat berat kepada saudara RATENO kemudian saudara RATNO dan Terdakwa menuju kota belopa untuk mengambil aki tersebut setelah sampai di kota belopa tepatnya di depan kantor pemadam kabupaten luwu namun aki tersebut tidak ada.
- Bahwa saksi menerangkan bentuk pembayaran aki tersebut yang di lakukan saudara RATENO terhadap pelaku Terdakwa dengan cara membayar menggunakan uang tunai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keterangan saksi ada benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUH AMIN ALIAS AMI Bin H. MUNIR** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa adapun kejadiannya pada hari Senin Tanggal 20 Januri 2020 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Kantor Pemadam Kebakaran Pemkab Luwu kel. Senga, Kec. Belopa, Kab. Luwu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya tidak mengetahui sipa nama orang yang saya telah melakukan penipuan atau penggelapan namaun setelah saya di beritahukan oleh penyidik nama orang tersebut adalah saudara RATENO.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya saya tidak kenal dengan saudara RATENO dan saya tidak memiliki hubungan keluarga denganya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan menawarkan 20 (Dua Puluh) buah AKI mobil kepada saudara RATENO dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) perbuah namun AKI tersebut tidak ada dan saudar RATENO Telah menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dimana uang tersebut saya gunakan untuk keperluan pribadi saya;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama Sdr. ACO (DPO) dari Kota Palopo hendak menuju Kota Pare-pare menggunakan mobil Xenia warnah merah maron namun di tengah perjalanan tepatnya di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu mobil yang mereka kendarai kehabisan bensin, karena tidak memiliki uang sehingga sdr. ACO menggadaikan handphone miliknya untuk membeli bensin, selanjutnya terdakwa bersama sdr. ACO menuju ketempat

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penjual besi tua di daerah Padang Sappa Kec. Ponrang, Kab. Luwu, Setibanya disana terdakwa kemudian menemui saksi korban dan menawarkan aki rusak (aki bekas) dengan mengatakan "mauki beli AKI rusak?", lalu saksi korban bertanya "berapa amper?", terdakwa menjawab "150 amper" kemudian saksi korban bertanya lagi "berapa kau jualkan" dijawab oleh terdakwa "berapa biasa harganya?" dan saksi korban menyampaikan "biasanya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbuah" dan terdakwa jawab "oke jadimi" selanjutnya saksi korban bertanya lagi "berapa banyak AKI mu?", terdakwa jawab "ada 20 (dua puluh) buah ayo kesana maki ambil!", kemudian saksi korban bertanya lagi "dimana AKI mu" dan terdakwa mengatakan "ada di Kantor Pemadam Belopa" selanjutnya saksi korban ikut naik dimobil dan menuju ke Kota Belopa, setibanya di depan kantor pemadam kebakaran Belopa terdakwa bertanya kepada saksi korban "ada uang kau bawa untuk panjar harga AKI?" dan saksi korban menjawab ada di ATM, terdakwa bertanya berapa uang mu di ATM lalu saksi korban menjawab Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya saksi korban diantar ke ATM area Kantor Daerah Kab. Luwu kemudian saksi korban melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), setelah itu kembali lagi ke kantor pemadam kebakaran, setibanya di depan Kantor Pemadam terdakwa meminta uang panjar aki tersebut dari saksi korban dengan mengatakan "tunggu saya masuk untuk mengurus surat-surat AKI", meyakini bahwa aki sudah ada dan siap untuk diambil sehingga terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada terdakwa, setelah menerima uang tersebut terdakwa masuk kedalam kantor pemadam tidak beberapa lama kemudian terdakwa kembali ke mobil dan menyampaikan saksi korban tunggu saja di warung kopi nanti terdakwa jemput teman dulu, selanjutnya terdakwa bersama sdr. ACO mengantar saksi korban ke warung kopi dan menyampaikan kepada saksi korban "tunggu di sini saya jemput teman untuk pergi ambil itu AKI", namun kenyataannya terdakwa bersama sdr. ACO pergi ke Kota Pare-Pare;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian ± sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi (a de Charge) yang meringankan bagi dirinya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Blp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa: 1 (satu) lembar bukti laporan transaksi penarikan uang oleh Sdr. RATENO dari ATM Bank Bri sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa adapun kejadiannya pada hari Senin Tanggal 20 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Kantor Pemadam Kebakaran Pemkab Luwu kel. Senga, Kec. Belopa, Kab. Luwu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya tidak mengetahui siapa nama orang yang saya telah melakukan penipuan atau penggelapan namaun setelah saya di beritahukan oleh penyidik nama orang tersebut adalah saudara RATENO.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya saya tidak kenal dengan saudara RATENO dan saya tidak memiliki hubungan keluarga denganya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan menawarkan 20 (Dua Puluhan) buah AKI mobil kepada saudara RATENO dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) perbuah namun AKI tersebut tidak ada dan saudar RATENO Telah menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dimana uang tersebut saya gunakan untuk keperluan pribadi saya;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama Sdr. ACO (DPO) dari Kota Palopo hendak menuju Kota Pare-pare menggunakan mobil Xenia warnah merah maron namun di tengah perjalanan tepatnya di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu mobil yang mereka kendarai kehabisan bensin, karena tidak memiliki uang sehingga sdr. ACO menggadaikan handphone miliknya untuk membeli bensin, selanjutnya terdakwa bersama sdr. ACO menuju tempat penjual besi tua di daerah Padang Sappa Kec. Ponrang, Kab. Luwu, Setibanya disana terdakwa kemudian menemui saksi korban dan menawarkan aki rusak (aki bekas) dengan mengatakan "mauki beli AKI rusak?", lalu saksi korban bertanya "berapa amper?", terdakwa menjawab "150 amper" kemudian saksi korban bertanya lagi "berapa kau jualkan" dijawab oleh terdakwa "berapa biasa harganya?" dan saksi korban menyampaikan "biasanya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbuah" dan terdakwa jawab "oke jadimi" selanjutnya saksi korban bertanya lagi

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“berapa banyak AKI mu?”, terdakwa jawab “ada 20 (dua puluh) buah ayo kesana maki ambil!””, kemudian saksi korban bertanya lagi “dimana AKI mu” dan terdakwa mengatakan “ada di Kantor Pemadam Belopa” selanjutnya saksi korban ikut naik dimobil dan menuju ke Kota Belopa, setibanya di depan kantor pemadam kebakaran Belopa terdakwa bertanya kepada saksi korban “ada uang kau bawa untuk panjar harga AKI?” dan saksi korban menjawab ada di ATM, terdakwa bertanya berapa uang mu di ATM lalu saksi korban menjawab Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya saksi korban diantar ke ATM area Kantor Daerah Kab. Luwu kemudian saksi korban melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), setelah itu kembali lagi ke kantor pemadam kebakaran, setibanya di depan Kantor Pemadam terdakwa meminta uang panjar aki tersebut dari saksi korban dengan mengatakan “tunggu saya masuk untuk mengurus surat-surat AKI”, meyakini bahwa aki sudah ada dan siap untuk diambil sehingga terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada terdakwa, setelah menerima uang tersebut terdakwa masuk kedalam kantor pemadam tidak beberapa lama kemudian terdakwa kembali ke mobil dan menyampaikan saksi korban tunggu saja di warung kopi nanti terdakwa jemput teman dulu, selanjutnya terdakwa bersama sdr. ACO mengantar saksi korban ke warung kopi dan menyampaikan kepada saksi korban “tunggu di sini saya jemput teman untuk pergi ambil itu AKI”, namun kenyataannya terdakwa bersama sdr. ACO pergi ke Kota Pare-Pare;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian ± sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

- Alternatif Kesatu: Melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
- Alternatif Kedua: Melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa menurut pendapat M. YAHYA HARAHAP, S.H : Pengertian yang diberikan kepada bentuk dakwaan yang bersifat alternatif “antara isi rumusan dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan, memberi pilihan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Hakim atau Pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya”, itu sebabnya bentuk dakwaan alternatif disebut dakwaan yang memberi kesempatan kepada Hakim memilih salah satu diantara dakwaan yang diajukan dalam surat dakwaan (lihat buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP – Penyidikan dan Penuntutan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Kedua, Cet.II, 2001, hal.388–389) ;*

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan menentukan dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan dalam perbuatan Terdakwa, dimana berdasarkan hal tersebut diatas yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dengan menerapkan Pasal dalam Dakwaan Alternatif Kesatu yang dikonstruksikan dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

## Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur “Barang Siapa”, merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan juridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Edisi Revisi Tahun 2004, halaman: 208 dari MARI serta dalam Putusan MARI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang dimaksud dengan Unsur “barangsiapa” atau “hij” secara terminologi adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, oleh karena itu secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) kecuali Undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Terdakwa MUH AMIN ALIAS AMI Bin H. MUNIR**, adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Belopa;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadap Terdakwa ke persidangan, yaitu **Terdakwa MUH AMIN ALIAS AMI Bin H. MUNIR** dimana Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud adalah benar Terdakwa tersebut diatas atau tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu perbuatan yang mendatangkan keuntungan bagi pelakunya, akan tetapi perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang hidup dan diakui dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang menjadi pertanyaan untuk dibuktikan adalah apakah benar terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah dan keterangan terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta hukum bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin Tanggal 20 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Kantor Pemadam Kebakaran Pemkab Luwu kel. Senga, Kec. Belopa, Kab. Luwu, awalnya terdakwa bersama Sdr. ACO (DPO) dari Kota Palopo hendak menuju Kota Pare-pare menggunakan mobil Xenia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

warnah merah maron namun di tengah perjalanan tepatnya di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu mobil yang mereka kendarai kehabisan bensin, karena tidak memiliki uang sehingga sdr. ACO menggadaikan handphone miliknya untuk membeli bensin, selanjutnya terdakwa bersama sdr. ACO menuju ketempat penjual besi tua di daerah Padang Sappa Kec. Ponrang, Kab. Luwu, Setibanya disana terdakwa kemudian menemui saksi korban dan menawarkan aki rusak (aki bekas) dengan mengatakan “mauk beli AKI rusak?”, lalu saksi korban bertanya “berapa amper?”, terdakwa menjawab “150 amper” kemudian saksi korban bertanya lagi “berapa kau jualkan” dijawab oleh terdakwa “berapa biasa harganya?” dan saksi korban menyampaikan “biasanya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbuah” dan terdakwa jawab “oke jadimi” selanjutnya saksi korban bertanya lagi “berapa banyak AKI mu?”, terdakwa jawab “ada 20 (dua puluh) buah ayo kesana maki ambil!”, kemudian saksi korban bertanya lagi “dimana AKI mu” dan terdakwa mengatakan “ada di Kantor Pemadam Belopa” selanjutnya saksi korban ikut naik dimobil dan menuju ke Kota Belopa, setibanya di depan kantor pemadam kebakaran Belopa terdakwa bertanya kepada saksi korban “ada uang kau bawa untuk panjar harga AKI?” dan saksi korban menjawab ada di ATM, terdakwa bertanya berapa uang mu di ATM lalu saksi korban menjawab Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya saksi korban diantar ke ATM area Kantor Daerah Kab. Luwu kemudian saksi korban melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), setelah itu kembali lagi ke kantor pemadam kebakaran, setibanya di depan Kantor Pemadam terdakwa meminta uang panjar aki tersebut dari saksi korban dengan mengatakan “tunggu saya masuk untuk mengurus surat-surat AKI”, meyakini bahwa aki sudah ada dan siap untuk diambil sehingga terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada terdakwa, setelah menerima uang tersebut terdakwa masuk kedalam kantor pemadam tidak beberapa lama kemudian terdakwa kembali ke mobil dan menyampaikan saksi korban tunggu saja di warung kopi nanti terdakwa jemput teman dulu, selanjutnya terdakwa bersama sdr. ACO mengantarkan saksi korban ke warung kopi dan menyampaikan kepada saksi korban “tunggu di sini saya jemput teman untuk pergi ambil itu AKI”, namun kenyataannya terdakwa bersama sdr. ACO pergi ke Kota Pare-Pare;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Blp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ketiga dari dakwaan ini tersusun secara alternatif, Majelis Hakim berpendapat sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti maka unsur ini telah terbukti, tidak perlu seluruh alternatif perbuatan itu;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan tipu muslihat itu ialah tipu yang demikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkataan bohong ialah perkataan yang tidak sesuai dengan fakta/keadaan yang sebenarnya ada/terjadi;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta bahwa ia terdakwa **MUH. AMIN Alias AMI Bin H. MUNIR** bersama sdr. ACO (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Kel. Senga, Kec. Belopa, Kab. Luwu (Depan Kantor Pemadam Kabupaten Luwu) telah melakukan penipuan yang mana berawal ketika terdakwa bersama Sdr. ACO dari Kota Palopo hendak menuju Kota Pare-pare menggunakan mobil Xenia warnah merah maron namun di tengah perjalanan tepatnya di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu mobil yang mereka kendarai kehabisan bensin, karena tidak memiliki uang sehingga sdr. ACO menggadaikan handphone miliknya untuk membeli bensin, selanjutnya terdakwa bersama sdr. ACO menuju ketempat penjual besi tua di daerah Padang Sappa Kec. Ponrang, Kab. Luwu, Setibanya disana terdakwa kemudian menemui saksi korban dan menawarkan aki rusak (aki bekas) dengan mengatakan "**mauki beli AKI rusak?**", lalu saksi korban bertanya "berapa amper?", terdakwa menjawab "150 amper" kemudian saksi korban bertanya lagi "berapa kau jualkan" dijawab oleh terdakwa "berapa biasa harganya?" dan saksi korban menyampaikan "biasanya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbuah" dan terdakwa jawab "oke jadimi" selanjutnya saksi korban bertanya lagi "berapa banyak AKI mu?", terdakwa jawab "**ada 20 (dua puluh) buah ayo kesana maki ambil'i**". Bahwa kemudian saksi korban bertanya lagi "dimana AKI mu" dan terdakwa mengatakan "ada di Kantor Pemadam Belopa" selanjutnya saksi korban ikut naik dimobil dan menuju ke Kota Belopa, setibanya di depan kantor pemadam kebakaran Belopa terdakwa bertanya kepada saksi korban "ada uang kau bawa untuk panjar harga AKI?" dan saksi korban menjawab ada di ATM, terdakwa bertanya berapa uang mu di ATM lalu saksi korban menjawab Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya saksi korban diantar ke ATM area Kantor Daerah Kab. Luwu kemudian saksi korban melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), setelah itu kembali lagi ke kantor pemadam kebakaran, setibanya di depan Kantor Pemadam

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa meminta uang panjar aki tersebut dari saksi korban dengan mengatakan **"tunggu saya masuk untuk mengurus surat-surat AKI"**, meyakini bahwa aki sudah ada dan siap untuk diambil sehingga terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada terdakwa, setelah menerima uang tersebut terdakwa masuk kedalam kantor pemadam tidak beberapa lama kemudian terdakwa kembali ke mobil dan menyampaikan saksi korban tunggu saja di warung kopi nanti terdakwa jemput teman dulu, selanjutnya terdakwa bersama sdr. ACO mengantar saksi korban ke warung kopi dan menyampaikan kepada saksi korban **"tunggu di sini saya jemput teman untuk pergi ambil itu AKI"**, namun kenyataannya terdakwa bersama sdr. ACO pergi ke Kota Pare-Pare. Diperjalanan menuju Pare-pare terdakwa membagi uang ± sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk terdakwa dan sdr. ACO masing-masing memperoleh **Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)**;

Menimbang, Bahwa perkataan-perkataan terdakwa untuk meyakinkan saksi korban merupakan perbuatan berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan terhadap orang lain dan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah berupa kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar, sehingga membuat saksi korban yakin dan percaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu.

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan bentuk dari penyertaan (*deelneming*), yang oleh POMPE dikatakan bahwa *"yang harus dipandang sebagai pelaku dalam suatu tindak pidana adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan"* ;

Menimbang, bahwa dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana dalam kaitannya dengan penyertaan (*deelneming*), dilakukan oleh pelaku yang lebih dari satu orang yang saling bekerja sama, yang mana pelaku-pelaku tersebut sama-sama harus mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah dan didukung pula dengan keterangan terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta dipersidangan Bahwa atas peran terdakwa dan sdr. ACO telah terwujud dengan nyata, ia terdakwa yang tidak bisa mengendarai kendaraan roda 4 (empat) berperan sebagai yang menawarkan aki bekas dan meyakinkan saksi korban, sementara sdr. ACO yang

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengendarai mobil yang mengantarkan terdakwa ke depan rumah saksi korban, selanjutnya membawa terdakwa dan saksi korban ke depan kantor Damkar lalu mengantarkan saksi korban ke ATM dan kembali lagi ke kantor Damkar dan kembali mengantarkan saksi korban ke warkop selanjutnya ia bersama terdakwa meninggalkan saksi korban dan menuju Pare-pare, serta terdakwa dan sdr. ACO masing-masing memperoleh bagian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu penuntut umum dan terhadap dakwaan yang lain tidak perlu di pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas dan berdasarkan pemeriksaan yang telah Hakim lakukan dengan teliti, Hakim berharap pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan dan kemanfaatan serta Terdakwa tidak akan mengulangi kesalahannya maupun melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti laporan transaksi penarikan uang oleh Sdr. RATENO dari ATM Bank Bri sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh karena barang bukti tersebut berupa fotocopy yang dimana aslinya dikuasai oleh saksi korban agussalim maka terhadap barang bukti tersebut, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan sbb:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan sbb:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH AMIN ALIAS AMI BIN H MUNIR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan Secara Bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUH AMIN ALIAS AMI BIN H MUNIR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti laporan transaksi penarikan uang oleh Sdr. RATENO dari ATM Bank Bri sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari SELASA, tanggal 5 Mei 2020, oleh kami I MADE YULIADA,S.H.M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, FIRMANSYAH S.H.,M.H dan MUKHLISIN,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari SELASA, Tanggal 12 Mei 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim-hakim tersebut, serta dibantu oleh ARRANG BATURANTE, S.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, dengan dihadiri MOHAMMAD RAHMAN,S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belopa dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FIRMANSYAH, S.H.,M.H

I MADE YULIADA, S.H.,M.H

MUKHLISIN, S.H.,

Panitera Pengganti,

ARRANG BATURANTE, S.H.